



PUTUSAN

Nomor: 338/Pdt.G/2016/PN.JKT Sel..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H.M. SOLEH, anggota LPKSM YPK Senopati dengan Nomor Keanggotaan : 09.09.13.0000269, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 58Tahun, Beralamatdi Kampung Sukabakti RT. 001 RW. 002, Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2016 Nomor : 099/KG-S/091/V/2016, diwakili oleh Kuasanya bernama :**MASJIKNURSAGA, JAENAL MUHARAM, SUGANDA, MULIYADI, MT.DIANSYAH, RAMJAHIF PG FIVER, MUHAMAD NAWAWI**, kesemuanya Para Organ Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Senopati (YPK SENOPATI), berkantor di Jl. Pekong-Saga RT. 004 RW. 002, Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.selanjutnya disebut sebagai ---**PENGGUGAT** ;

Melawan

PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, berkedudukan di RUKAN Plaza V Pondok Indah Blok D No. 7 Jl. Margaguna No. 462, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12920, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.338/Pdt.G/2016/PN.JKT Sel.. tertanggal 30 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 338/Pdt.G/2016/PN.JKT Sel. tertanggal 07 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Sidang

Hal 1 dari 22 Hal Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Mei 2016 dengan register No.338/Pdt.G/2016/PN. JKT Sel.. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Debitur PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICESberkedudukan berkantor pusat di RUKAN Plaza V Pondok Indah Blok D No. 7 Jl. Margaguna No. 462, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12920, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, **No. Perjanjian :94384515**yang ditandatangani pada hari SELASA tanggal 14 Juli 2015 atas pembiayaan yang akan dibayar secara angsuran terkait 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) :

- Merk/Type : TOYOTA/AVANSA/F 52 V A/T10
- Tahun : 2015
- No. Rangka : MHKM1CB4JFK042540
- No. Mesin : DFM6277
- Warna : HITAM METALIK
- BPKB atas nama : H.M. SOLEH;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, Pemilik 1 (satu) unit kendaraan yang didapat melalui pembelian pembiayaan dari TERGUGATyang akan dibayar secara angsuran oleh PENGGUGAT selama 48 (empat puluh delapan)bulan, BPKB kendaraan tersebut dijaminan kepada TERGUGAT (PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES)berkedudukan di RUKAN Plaza V Pondok Indah Blok D No. 7 Jl. Margaguna No. 462 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran baru, Jakarta 12920



3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (7) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen TERGUGAT, "**berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh Pelaku Usaha**";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan :
 - 1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
 - a. **Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;**
 - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
 - 2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, **lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat** atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, **diajukan kepada Peradilan Umum.**

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT berdasarkan **Pasal 1 ayat (3) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang dimaksud "*pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*";



2. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan bernama PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES telah mencantumkan Klausula yang dilarang UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, atas pinjaman dana tunai (fasilitas pembiayaan) pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, **No. Perjanjian : 94384515** ditandatangani pada hari SELASA, tanggal 14 Juli 2015;
3. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PRESIDEN RI No. 9 Tahun 2009 Tentang LEMBAGA PEMBIAYAAN yang menetapkan pada **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 7** "*pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran*";
4. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 1251/KMK.013/1988 Tentang KETENTUAN dan TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN - **BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf (p)** berbunyi : "*perusahaan pembiayaan konsumen (consumers finance company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen*";
5. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 84/PMK.012/2006 Tentang PERUSAHAAN PEMBIAYAAN - **BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf (g)**, berbunyi : "*pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran*";
6. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan yang dimaksud dalam KEPUTUSAN PRESIDEN RI No. 61 TAHUN 1988 Tentang LEMBAGA PEMBIAYAAN - **BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1**, berbunyi : "*perusahaan pembiayaan konsumen (consumers finance company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang*



untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”;

7. Bahwa TERGUGAT telah membuat Perjanjian Baku mencantumkan larangan UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dalam Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia dibawah tangan, **No. Perjanjian: 94384515** ditandatangani pada hari SELASA, tanggal 14 Juli 2015;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 ayat (7) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen TERGUGAT, *“berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha”;*
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 45 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** *“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;*
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 46 ayat (2) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, *“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : “sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum”;*
4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang berbunyi, *“setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*
5. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan **Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** yang berbunyi, *“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian*



yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

6. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan berdasarkan **Pasal 17 UURI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**, berbunyi : “*setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*”, **Gugatan ini bertujuan untuk menjamin Kepastian Hukum**, sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijabarkan dalam UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
7. Bahwa PENGGUGAT sesuai dengan Tupoksinya yang diamanatkan dalam UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **Pasal 30 ayat (1) berbunyi** : Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya; ayat (3) berbunyi : **Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar**,
8. Bahwa **Pasal 44 ayat (2) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** berbunyi, “*lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, ayat (3) huruf d berbunyi, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, huruf e berbunyi, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen, dan Pasal 46 ayat (1) huruf c berbunyi, Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan*

Hal 6 dari 22 Hal Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;

9. Bahwa dalam UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1** menyatakan : *“dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.*

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia dibawah Tangan dengan **No. Perjanjian :94384515** yang ditandatangani pada hari SELASA tanggal 14 Juli 2015 antarpihak TERGUGAT yang diwakili oleh **M ICHWAN DORODJATUN Cq (PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES)** yang berkedudukan di RUKAN Plaza Pondok Indah Blok D No. 7 Jl. Margaguna No. 462, Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12920, dan dari pihak PENGGUGAT oleh **H.M. SOLEH** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 58 Tahun, Beralamat di Kampung Sukabakti RT. 001 RW. 002, Kel. Sukabakti Kec. Curug, Kab. Tangerang,
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, **Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. :94384515** yang ditandatangani pada hari SELASA, tanggal 14 Juli 2015 dapat menimbulkan hubungan antara Lembaga Pembiayaan (Tergugat) dengan Debitur (Penggugat) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai amanat asas kebebasan berkontrak pada **Pasal 1338 KUHPerduta** dan asas konsensualisme pada **Pasal 1320 KUHPerduta (General)**;
3. Bahwa **BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA** dalam **Pasal 8 ayat (1) UUPK**, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau jasa yang : (a) *“tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
4. Bahwa Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh **Pasal 18 UURI**



No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan perjanjian baku **dilarang** dengan ancaman **batal demi hukum** terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut;

5. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, maka setiap **perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku**, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaan, seyogyanya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada **Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)**, sebagai berikut :

(1) **Pelaku usaha** dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau **mencantumkan klausula baku** pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;**
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.



(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

(3) Setiap **klausula baku** yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum**;

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

V. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA

1. **BAHWA** perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman KLAUSULA BAKU yang dilakukan TERGUGAT (PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES) yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas ADANYA PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU yang dilarang pada Pasal 18 ayat 1 huruf [d] UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah Tangan, dengan **No.Perjanjian : 94384515** yang ditandatangani pada hari SELASA, tanggal 14 Juli 2015, tertuang pada poin:

LAMPIRAN PERJANJIAN tersebut dalam **SYARAT dan KETENTUAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN** halaman 5 Pasal 12 poin [12.1] adanya klausula berbunyi : *“debitur memberi kuasa kepada kreditor berhak untuk membuat, menandatangani atau melakukan pembaharuan hutang (novasi) terhadap perjanjian ini sehubungan dengan fasilitas pembiayaan (pinjaman) atau hal lain yang menurut kreditor perlu dilakukan perubahan, penambahan atau pembaharuan atas perjanjian ini”*, **klausula ini** bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (1) huruf [d]** UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (UUPK) berbunyi : **dilarang** *“menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;* sedangkan PENGGUGAT terkait permohonan kredit tersebut kepada TERGUGAT belum pernah menandatangani AKTA JAMINAN FIDUSIA secara langsung dihadapan NOTARIS, melainkan hanya menandatangani Perjanjian Pembiayaan



dengan Jaminan Fidusia dibawah Tangan, dengan **No. Perjanjian :94384515;**

2. **BAHWA** akibat perilaku TERGUGAT yang mencantumkan **KLAUSULA BAKU** dalam perjanjian yang dibuatnya nampaknya TERGUGAT sedang membuat Undang-Undang **BUKAN PERJANJIAN**, akibatnya banyak Masyarakat yang kehilangan hartanya bahkan tidak jarang keselamatannya terancam disebabkan menjamurnya **Penagih-Penagih hutang LIAR** yang sering disebut **DEBT. COLLECTOR** berwajah seram dan berperilaku arogan serta main hakim sendiri : Menyita, Merampas Kendaraan dijalanan **Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah** dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (**Tanpa Fiat Ketua Pengadilan**);
3. **BAHWA** sering sekali Pelaku usaha yang nakal berlingung dibalik **Pasal 1320 KUHPerduta** yang di salah artikan, sedangkan Pasal 1320 KUHPerduta mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:
 1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
 2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
 3. Ada suatu hal tertentu;
 4. **Adanya suatu sebab yang halal.**

Sementara itu, **suatu sebab dikatakan halal** apabila sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1337 KUHPerduta**, yaitu :

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- tidak bertentangan dengan Undang-Undang (**dalam hal ini bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 hurup [d] UURI No. 8 Th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**).

Jika ketentuan **Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerduta** dikaitkan dengan **Pasal 18 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) **KLAUSULA BAKU** dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti **maka tentu** praktek **PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU** sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 18 ayat (1) dan (2)** tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang sehingga **perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata** yang akibatnya perjanjian tersebut **batal demi hukum**.

Selain itu, pada **Pasal 18 ayat (3) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(UUPK)** juga mengatur :*"setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum**"*.

BAHWA :

1. **PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, **menurut pasal 1320 junctis pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal 18 ayat (3) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);**
2. **Walaupun kedua belah pihak telah sepakat dengan KLAUSULA BAKU** yang dibuat TERGUGAT namun di **mata hukum perjanjian tersebut tidak sah;**
3. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan,dengan **No. Perjanjian: 94384515**yang ditandatangani pada hari SELASA tanggal 14 Juli 2015terdapat **beberapa pasal** yang bertentangan dengan **yang dimaksud dalam Pasal 18 UURI No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen** dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdata**, Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum, **mohon dinyatakan batal demi hukum;**
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan **No. Perjanjian : 94384515**yang dibuat TERGUGAT pada hari SELASA, tanggal 14 Juli 2015adalah **bentuk Perbuatan melawan Hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara mencantumkan **larangan UURI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** sebagaimana **dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Tentang Pencantuman Klausula Baku** yang dilarang dari (hurup a s/d h), hal ini akan PENGGUGAT buktikan dalam Persidangan yang mulia ini;

Hal 11 dari 22 Hal Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT sebagai Pelaku Usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum NKRI, WAJIB tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Republik Indonesia, maka perbuatan TERGUGAT tersebut **merupakan bentuk perbuatan melawan hukum**, karena telah melanggar hak-hak PENGGUGAT, sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, berbunyi : *"hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif"*, dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan **No. Perjanjian: 94384515** yang dibuat TERGUGAT pada hari SELASA, tanggal 14 Juli 2015 bertentangan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

VI. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa kerugian PENGGUGAT tersebut disebabkan TERGUGAT telah MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU yang dilarang dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan **No. Perjanjian : 94384515** yang dibuat TERGUGAT pada hari SELASA, tanggal 14 Juli 2015, yang dimaksud dalam pasal 18 UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dasar-dasar hukum yang PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT tidak nyaman sebagai pemakai barang dan/Jasa, karena seperti banyaknya kejadian perampasan penarikan mobil kredit dijalankan **Tanpa Fiat Ketua Pengadilan** gara-gara keterlambatan membayar angsuran, sehingga PENGGUGAT tidak mau mengalaminya;
2. Bahwa karena ada sangkaan TERGUGAT akan mengalihkan sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan **No. Perjanjian : 94384515** pada LAMPIRAN PERJANJIAN tersebut dalam SYARAT dan KETENTUAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN **halaman 5 Pasal 14 poin [14.2]** yang ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2015, dimohon BPKB atas nama H.M. SOLEH diletakan **sita jaminan** a quo agar hak-hak PENGGUGAT terjamin demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera memanggil kedua belah pihak guna diperiksa perkara ini di persidangan terbuka untuk umum, untuk selanjutnya **dimohon memberikan PUTUSAN** :

VII. PETITUM

1. MENERIMA dan MENGABULKAN gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah Terbukti MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU yang dilarang UURI No. 8 Tahun 1999 dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf [d] Tentang Perlindungan Konsumen pada Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan **No. Perjanjian : 94384515** tanggal 4 Juli 2015;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan **No. Perjanjian : 94384515** tanggal 4 Juli 2015 yang dibuat TERGUGAT bertentangan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf [d] UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **dinyatakan batal demi hukum**;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainya dari TERGUGAT atau pihak katiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad);
6. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi kerugian IMATERIIL kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan **No. Perjanjian : 94384515** yang dibuat TERGUGAT pada hari SELASA, tanggal 14 Juli 2015 **batal demi hukum**;
8. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak MENYITA/ MENGAMBIL PAKSA KENDARAAN :
 - Merk/Type : TOYOTA/AVANSA/F 52 V A/T10
 - Tahun : 2015

Hal 13 dari 22 Hal Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Rangka : MHKM1CB4JFK042540
- No. Mesin : DFM6277
- Warna : HITAM METALIK
- BPKB atas nama : H.M SOLEH;

9. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari akibat perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas-relaas panggilan tanggal 16 Juni 2016, tanggal 01 Juli 2016, tanggal 28 Juli 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016 dan oleh karena itu maka pihak Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak ingin membela kepentingannya dipersidangan, sehingga Majelis akan melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara ini tanpa kehadiran pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan sendirinya pelaksanaan upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan dan acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Fotocopy dari copy dan telah dimeterai Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan Fidusia di bawah tangan No. Perjanjian : 94384515, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat HM Soleh tertanggal 27 Mei 2016, diberi tanda P-2;

Hal 14 dari 22 Hal Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya ataupun suatu kesimpulan apapun juga dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan sepanjang ada relevansinya, dianggap sebagai terurai kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pihak tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dalam beberapa kali panggilan sebagaimana bukti relaas terlampir, namun pihak tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, oleh karena itu dalam perkara ini upaya mediasi sebagaimana dimaksud Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini akan tetap dilanjutkan dan diputus diluar hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan, pada tanggal 14 Juli 2015 Penggugat yang tak lain adalah anggota LPKSM YPK Senopati telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia Nomor : 94384515, terkait pembelian secara angsuran 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat):

- Merk/Type : TOYOTA/AVANSA/F 52 V A/T10
- Tahun : 2015
- No. Rangka : MHKM1CB4JFK042540
- No. Mesin : DFM6277
- Warna : HITAM METALIK
- BPKB atas nama : H.M SOLEH;

Namun oleh karena Tergugat mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam perjanjian tersebut, telah membuat Penggugat tidak nyaman dan dirugikan, sehingga Penggugat memohon kepada pengadilan

Hal 15 dari 22 Hal Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perjanjian dimaksud dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu perlu dipersoalkan perihal legal standing dari Penggugat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita gugatan, Penggugat telah mendalilkan dirinya adalah anggota LPKSM YPK Senopati yang telah melakukan perbuatan hukum menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di bawah tangan dengan Tergugat PT. Toyota Astra Financial Service berkaitan dengan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam metalik sebagaimana tersebut di atas, namun oleh karena dalam perjanjian tersebut dimuat klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan dirugikan, sehingga Penggugat memberi kuasa khusus kepada Pengurus YPK Senopati mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan ini adalah perihal perlindungan konsumen, maka pengajuan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang tak lain adalah para pengurus YPK Senopati, dimana dalam Akta Pendiriannya mencantumkan dengan jelas salah satu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan konsumen, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan sendirinya mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah surat, berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan Fidusia di bawah tangan No. Perjanjian : 94384515, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat HM Soleh tertanggal 27 Mei 2016, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 94384515 yang menurut Penggugat dokumen aslinya ada pada pihak Tergugat, oleh karena itu meskipun berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga dipandang sebagai pihak yang tidak

Hal 16 dari 22 Hal Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi kepentingannya dipersidangan, maka tentang bukti di atas oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 oleh karena merupakan pernyataan sepihak dari Penggugat, dengan sendirinya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yakni surat bertanda P-1, berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 94384515 tanggal 14 Juli 2015, setidaknya telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas pembelian secara angsuran sebuah kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza F 52 V A/T10 tahun 2015 Nomor Rangka MHKM1CB4JFK042540 Nomor Mesin DFM6277 Warna Hitam Metalik BPKB atas nama Penggugat HM Soleh;
2. Bahwa sebagai jaminan atas pengembalian pembiayaan konsumen di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati barang tersebut di atas akan dijadikan sebagai jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil perihal adanya hubungan hukum dengan Tergugat dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di bawah tangan atas 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah benarkah dalam perjanjian tersebut telah termuat klausula baku yang dilarang oleh Undang undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf d, UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah mengatur perihal larangan bagi pelaku usaha tentang hal-hal sebagai berikut :

- (1) "**Pelaku usaha** dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau **mencantumkan klausula baku** pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila ;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran";

Hal 17 dari 22 Hal Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menentukan hal sebagai berikut :

- (2) *“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;*
- (3) *“Setiap **klausula baku** yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum**”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal di atas, yang menjadi permasalahan adalah benarkah dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan fidusia di bawah tangan No. 94384515 tertanggal 14 Juli 2015 ada termuat klausula baku yang dilarang oleh ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas, khususnya dari bukti surat bertanda P-1 , dalam lampirannya perihal syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan pada Pasal 12 point 1 (12.1), telah termuat klausula yang berbunyi : *“Debitor memberi kuasa kepada Kreditor dan dengan ini Kreditor berhak untuk membuat, menandatangani atau melakukan pembaharuan hutang (novasi) terhadap perjanjian ini sehubungan dengan fasilitas pembiayaan (pinjaman) atau hal lain yang menurut kreditor perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas perjanjian ini”;*

Menimbang , bahwa berdasarkan bunyi klausula sebagaimana tersebut di atas, khususnya dari kata-kata *“atau hal lain yang menurut kreditor perlu dilakukan ...dan seterusnya..”*, majelis berpendapat Tergugat secara jelas memasukkan klausula pemberian kuasa dari debitor untuk dapat melakukan tindakan sepihak menurut kreditor sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka klausula sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 94384515 tertanggal 14 Juli 2015, menurut majelis termasuk klausula yang dilarang menurut Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pihak Penggugat dalam hal ini telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, dapatkah majelis mengabulkan seluruh petitum yang dimohonkan pihak Penggugat dan oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 oleh karena berisi permohonan agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan sendirinya akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 2 adalah permohonan agar Tergugat dinyatakan telah terbukti mencantumkan klausula baku yang dilarang Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Akta Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia di bawah tangan No. 94384515 tanggal 14 Juli 2015, maka oleh karena tentang hal tersebut telah terbukti sebagaimana pertimbangan di atas, maka petitum nomor 2 dengan sendirinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan nomor 3 pada dasarnya adalah sama dengan petitum nomor 7, yaitu sama-sama mohon agar Akta Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia di bawah tangan No. 94384515 tertanggal 14 Juli 2015 dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti P.1 majelis telah menyatakan ada tercantum klausula baku yang dilarang oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 dalam Perjanjian Pembiayaan No. 94384515, khususnya di Pasal 12.1 dan oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah benarkah hal tersebut menjadikan keseluruhan Perjanjian Pembiayaan dimaksud menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dalam perkara ini, Penggugat pada dasarnya telah mengakui adanya suatu fakta hukum pemberian fasilitas pembiayaan dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat dalam pembelian kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza dan terhadap hal tersebut selanjutnya telah ditandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan dengan

Hal 19 dari 22 Hal Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia di bawah tangan No. 94384515 antara pihak Penggugat selaku debitor dan pihak Tergugat selaku kreditor tertanggal 14 Juli 2015 sebagai perjanjian pokoknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena yang dinyatakan telah terbukti sebagai klausul yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen hanyalah sebatas Pasal 12.1 Akta Perjanjian Pembiayaan No. 94384515 tanggal 14 Juli 2015 yang tiada lain merupakan klausul asesoirsaja, oleh karenanya tidaklah berarti membatalkan keseluruhan perjanjian tersebut dan dengan demikian terhadap petitum nomor 3 ataupun nomor 7, majelis hanya akan mengabulkan dengan menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia di bawah tangan No. 94384515 tanggal 14 Juli 2015, sebatas/sepanjang klausula tersebut dalam Pasal 12.1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan majelis, Tergugat telah dinyatakan terbukti mencantumkan klausula yang dilarang Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia di bawah tangan No. 94384515 dan oleh karena itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian petitum nomor 4 yang mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara oleh karena tidak terdapat syarat-syarat *uit voerbaar bij voorraad* yang dipenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, maka petitum nomor 5 yang mohon putusan *uit voerbaar bij voorraad* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan pihak Penggugat sama sekali tidak pernah membuktikan adanya kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat, sehingga tentang petitum nomor 6 yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah petitum nomor 8 yang mohon agar Tergugat diperintahkan untuk tidak menyita/mengambil paksa barang jaminan, pada dasarnya suatu petitum yang hanya didasarkan pada suatu kekhawatiran perihal keadaan/suatu fakta yang belum tentu terjadi dan oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Hal 20 dari 22 Hal Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena petitum pokok dikabulkan maka penggugat ada dipihak yang menang dan oleh karena itu tentang petitum nomor 9 yang mohon agar biaya perkara dibebankan kepada pihak tergugat, dengan sendirinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka tentang petitum no. 1 yang mohon agar gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) serta peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
- Menyatakan Tergugat telah terbukti mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Akta Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 94384515 tanggal 14 Juli 2015;
- Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia di bawah tangan dengan No. Perjanjian : 94384515 yang dibuat Tergugat pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015, sepanjang menyangkut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.1 yang menjadi lampiran Perjanjian No. 94384515 di atas, batal demi hukum;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara sebesar Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain atau selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 oleh : **NOOR EDI YONO, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH** dan **AKHMAD ROSIDIN, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 14 September 2016 oleh majelis tersebut,

Hal 21 dari 22 Hal Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh : **NURLELAWATI SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H, BAKTAR J. NASUTION,SH.MH,

NOOR EDI YONO, SH.MH,

2. AKHMAD ROSIDIN,, SH.MH,

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH.,MH

Biaya – biaya :

| | | |
|---------------|------------|------------------|
| ATK | Rp. | 75.000,- |
| Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Materai | Rp. | 6.000,- |
| Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| PNBP | Rp. | 10.000,- |
| Panggilan | Rp. | 500.000,- |
| Jumlah | Rp. | 626.000,- |

Hal 22 dari 22 Hal Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)